

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

BERDASARKAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA

PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

BENGKALIS DI KOTA DURI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya

(A.Md) Administrasi Perpajakan Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH:

PUJA ASMAUL HUSNA

NIM.02070625909



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2023



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : PUJA ASMAUL HUSNA
 NIM : 02070625909
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 SEMESTER : VI (ENAM)
 JUDUL : PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK PERTAMBAHAN
 NILAI (PPN) BERDASARKAN SURAT TEGURAN
 DAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN
 PAJAK PRATAMA BENGKALIS DI KOTA DURI

Pekanbaru, 20 Juni 2023

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

Ari Nur Wahidah, S.E., M.M

NIP. 19780105 200710 2 002

MENGETAHUI



DEKAN

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM

NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Dr. Jhon Afrizal, S.HI, M.A

NIP.19790911 201101 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

NAMA : PUJA ASMAUL HUSNA
NIM : 02070625909
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI (ENAM)
JUDUL : PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) BERDASARKAN SURAT TEGURAN DAN
SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BENGKALIS DI KOTA DURI
TANGGAL UJIAN : 20 JUNI 2023

Tim Penguji

Ketua**Dr. Hariza Hasyim, SE, M.Si****NIP : 19760910 200901 2 003****Sekretaris****Abdiana Ilosa, S.AP, MPA****NIP : 19870716 201503 2 003****Penguji I****Muslim, S. Sos, M. Si****NIP : 19820205 201503 1 002****Penguji II****Rony Jaya, S. Sos, M. Si****NIP : 130 717 060**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Pusa Asmaul Husna
 NIM : 02070625909
 Tempat/Tgl. Lahir : Duri / 26 - November 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : D3 Administrasi Peternakan

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Prosedur Penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berdasarkan Surat Teguran dan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bergalis di Kota Duri

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Pusa Asmaul Husna
 NIM : 02070625909

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BERDASARKAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKALIS DI KOTA DURI

Oleh:

PUJA ASMAUL HUSNA
02070625909

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis pada bulan Maret 2023 sampai bulan Mei 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penerbitan surat teguran dan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dengan jurusita pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, Dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan surat teguran dan surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis menggunakan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai acuan pelaksanaan surat teguran dan surat paksa sebagai tindakan penagihan pajak. Namun dalam penyampaian surat teguran dan surat paksa kepada wajib pajak jurusita sering kali menemui hambatan, diantaranya Kurangnya kesadaran wajib pajak, adanya upaya perlawanan dari wajib pajak dan tempat tinggal wajib pajak yang tidak diketahui.

Kata kunci: Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa



KATA PENGANTAR



Puji serta syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah banyak melimpahkan rahmat serta hidayah kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BERDASARKAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKALIS DI DURI”** dengan lancar dan dengan sebaik-baiknya. Shalawat beriring salam tak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yakni Nabi dan Rasul bagi umat Islam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu syarat akademik untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses menyelesaikan Tugas Akhir ini banyak sekali bantuan yang diterima penulis, baik berupa moral ataupun material serta bimbingan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Untuk itu penulis berterima kasih kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Terkhusus dan Teristimewa kepada Kedua Orang Tua Mama dan Papa yang selalu mendo'a kan dan selalu memberikan nasehat, dukungan dan semangat kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan Maksimal.
2. Bapak Prof Dr.Hairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulan Syarif Kasim Riau, tempat dimana penulis menimba ilmu.
3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE.,MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sulan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sulan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Mahmuzar, M.Hum Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sulan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sulan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, M.A. selaku Kepala Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sulan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sulan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Ibu Ari Nurwahidah, S.E, M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan nasehat dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Bapak/ibu Staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Khususnya untuk dosen program studi D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberi ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
11. Bapak Eko Cahyo Wicaksono, S.E., M. Si. Selaku kepala kantor KPP Pratama Bengkalis, dan ibu Anna Riyanti Dewi, S.Si selaku kepala subbagian umum dan kepatuhan internal yang telah memberikan penulis izin untuk melakukan Penelitian di KPP Pratama Benngkalis.
12. Seluruh pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Patama Bengkalis yang telah banyak membantu memberikan data untuk mendukung penyusunan Tugas Akhir ini.
13. Untuk teman-teman seperjuangan saya D3 Administrasi perpajakan angkatan 2020, terimakasih atas suka duka serta bantuan-bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan dan pada saat penulisan Tugas Akhir.

Meski demikian, Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun Tugas Akhir ini, Sehingga penulis sangat membutuhkan saran dan kritik positif dari pembaca. Agar Hasil Tugas Akhir yang didapat mencapai Kesempurnaan dan bisa menjadi Referensi Yang Baik Bagi Pembaca.

Pekanbaru Juni 2023

Penulis,

Puja Asmaul Husna

NIM. 02070625909



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	6
1.3 Tujuan penelitian	7
1.4 Manfaat penelitian	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Lokasi Penelitian.....	8
1.5.2 Waktu Penelitian	8
1.5.3 Jenis Data	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.5.5 Analisis Data.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	12
2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis	12
2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis.....	13
2.2.1 Visi	13
2.2.2 Misi	14
2.3 Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis	14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Raktipia raktik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

2.4	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis	15
2.5	Uraian Tugas Pegawai kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis	16
BAB III TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTEK		19
3.1	Tinjauan Teori	19
3.1.1	Pengertian pajak	19
3.1.2	Fungsi Pajak.....	20
3.1.3	Pengelompokan Pajak.....	21
3.1.4	Sistem Pemungutan Pajak.....	22
3.1.5	Kedudukan Hukum Pajak	24
3.1.6	Hambatan Pemungutan Pajak.....	25
3.1.7	Pembagian Pemungutan Pajak	26
3.1.8	Sanksi Perpajakan	27
3.1.9	Kewajiban dan Hak Wajib Pajak	28
3.1.10	Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	30
3.1.11	Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	30
3.1.12	Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	31
3.1.13	Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	33
3.1.14	Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	33
3.1.15	Pengertian Penagihan Pajak.....	34
3.1.16	Dasar Penagihan Pajak	34
3.1.17	Penagihan Dengan Surat Teguran.....	35
3.1.18	Penagihan Dengan Surat Paksa.....	36
3.1.19	Daluwarsa Penagihan Pajak.....	36
3.1.20	Pajak menurut Islam	38
3.2	Tinjauan Praktek.....	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.1	Prosedur penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan surat teguran dan surat paksa	41
3.2.2	Hambatan Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berdasarkan Surat Teguran Dan Surat Paksa	49
3.2.3	Upaya mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak ..	51
3.2.4	Perbandingan Antara Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktek	52
BAB IV PENUTUP		54
4.1	Kesimpulan.....	54
4.2	Saran	55
DAFTAR PUSTAKA		57
LAMPIRAN.....		58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Stuktur Organisasi KPP Pratama Bengkalis.....	15
Gambar 3.1	Flowchart Tata Cara Penerbitan Dan Penyampaian Surat Teguran...	41
Gambar 3.2	Contoh Surat Teguran	44
Gambar 3.3	Flowchart Tata Cara Penerbitan Dan Pemberitahuan Surat Paksa ...	46
Gambar 3.4	Contoh Surat Paksa	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Data Wajib Pajak, Surat Teguran dan Surat Paksa PPN/PPNBM di KPP Pratama Bengkalis Tahun 2019-2022	5
Tabel 3.1 Perbandingan Teori dan Praktek Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa.....	52



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat atau badan usaha kepada Negara, yang digunakan untuk membiayai pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional yang dilakukan secara terus-menerus dan berkepanjangan serta merata di seluruh tanah air akan membutuhkan biaya yang besar. Pajak merupakan sumber pendapatan yang memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan pembangunan Nasional. Sehingga penerimaan pajak harus dikelola secara baik dan benar agar keuangan Negara dapat berjalan dengan lancar dan baik. Untuk meningkatkan penerimaan Negara, peran masyarakat sangat dibutuhkan yaitu dengan kesadaran dan kepatuhannya dalam membayar pajak. Dengan membayar pajak, wajib pajak tidak mendapatkan keuntungan secara individu, tetapi wajib pajak dapat merasakan balas jasanya melalui fasilitas pelayanan umum bagi masyarakat yang di bangun oleh pemerintah.

Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat .



Jenis pajak yang bereperan besar dalam penerimaan Negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPh adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak dari penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. PPh tidak dapat dikenakan kepada seluruh golongan masyarakat, hanya dapat dikenakan kepada orang yang berpenghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), berbeda dengan PPN, karena PPN adalah jenis pajak tidak langsung atas penyerahan daya beli masyarakat sebagai konsumen kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang merupakan Konsumen akhir. PPN mencakup seluruh masyarakat dari berbagai lapisan yang membeli barang kebutuhan hidupnya. PPN memiliki jangkauan yang sangat luas dibandingkan pajak-pajak lainnya dan dapat memberikan kontribusi besar terhadap pajak dan berdampak kepada penerimaan Negara. (Inayatul & Adnan, 2017:67)

Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia yaitu *self assessment system*. yang mana kepercayaan diberikan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak tanpa adanya ikut campur dari pemerintah, sehingga pemerintah yaitu Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang di bantu oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) hanya mengawasi, meneliti, serta memberikan petunjuk dan sanksi kepada wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting dalam penerapan *self assessment system* untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Tetapi, Pada nyatanya masih banyak masyarakat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan utang pajak. Masyarakat sebagai Wajib Pajak beranggapan bahwa pajak bukan merupakan kewajiban, tetapi lebih dianggap sebagai momok dan beban, karena dengan membayar pajak akan mengurangi penghasilan atau harta kekayaan yang mereka miliki. Rendahnya tingkat ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan dan pengembangan ekonomi Nasional.

Peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai masih terhalang oleh berbagai hambatan. Salah satu hambatannya adalah tingginya angka tunggakan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam tunggakan pajak tersebut dibutuhkan tindakan tegas berupa tindakan penagihan pajak oleh instansi perpajakan yang memiliki kekuatan hukum yang memaksa agar wajib pajak melunasi utang pajaknya. Penagihan Pajak dilakukan oleh bagian seksi penagihan di Kantor Pelayanan setempat. Sehingga penagihan pajak yang bersifat memaksa ini dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tindakan penagihan dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti mengeluarkan surat teguran, surat paksa, tindakan sita atau blokir, serta tindakan sita dan lelang. Tindakan penagihan pajak merupakan upaya untuk mencairkan tunggakan pajak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penagihan pajak menurut UU No. 19 Tahun 2000 pasal 1 angka 9 merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyederan, dan menjual barang yang telah disita. Hal ini penting dilakukan agar dapat membuat wajib pajak takut dan sadar sehingga wajib pajak akan membayar kewajiban perpajakannya.

Penerbitan surat teguran merupakan langkah awal dari pelaksanaan penagihan pajak. Surat Teguran diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak membayar hutang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo. Surat paksa merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh petugas penagihan pajak dalam melakukan penagihan pajak sebagai upaya agar masyarakat sadar dan membayar hutang pajaknya. Surat Paksa diterbitkan apabila Wajib Pajak atau penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan waktu yang telah ditentukan, dan telah diterbitkan Surat Teguran kepadanya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis merupakan salah satu instansi Pemerintah yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak yang berada di kec. Mandau Kab. Bengkalis. Tugas pokok dari KPP Pratama Bengkalis ini adalah melakukan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan terhadap wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan pajak lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tindakan penagihan pajak juga dilakukan oleh kantor Pelayanan Pajak Pratama bengkalis. KPP Pratama Bengkalis selalu menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai salah satu tindakan penagihan Pajak. Berikut jumlah data Wajib Pajak PPN, data surat teguran dan surat paksa yang terdaftar di KPP Pratama Bengkalis Tahun 2019 s/d 2022

Tabel 1.1 Jumlah Data Wajib Pajak, Surat Teguran dan Surat Paksa PPN/PPNBM di KPP Pratama Bengkalis Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah WP	Realisasi	Surat Teguran yang diterbitkan	Surat Paksa yang diterbitkan
1	2019	3.208	406.375.163.963	1.010	643
2	2020	3.258	368.895.950.809	697	432
3	2021	2.446	287.714.983.308	166	153
4	2022	2.140	416.449.265.561	162	45

Sumber: KPP Pratama Bengkalis, 2023

Dari tabel 1.1 diperoleh informasi bahwa pada tahun 2019 jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 3.208 wajib pajak dengan Surat teguran yang diterbitkan berjumlah 1.010 surat dan surat paksa yang diterbitkan sebanyak 643 surat, pada tahun 2020 jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan sebanyak 3.258 wajib pajak dengan surat teguran yang diterbitkan berjumlah 697 surat dan surat paksa yang diterbitkan sebanyak 432 surat, tahun 2021 jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami penurunan sebanyak 2.446 wajib pajak dengan surat teguran yang diterbitkan berjumlah 166 surat dan surat paksa 153 surat, dan tahun 2022 jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami penurunan sebanyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.140 wajib pajak dengan surat teguran yang diterbitkan sejumlah 162 surat dan surat paksa yang diterbitkan sebanyak 45 surat.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis setiap tahunnya selalu mendapatkan surat teguran dan surat paksa. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya penerbitan surat teguran dan surat paksa dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Dikarenakan jumlah wajib pajak PPN di kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis mengalami penurunan. Tetapi masih banyak juga wajib pajak yang mendapatkan surat teguran dan surat paksa setiap tahunnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengambil dan mengamati judul : **“PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BERDASARKAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKALIS DI KOTA DURI”** agar dapat mempermudah masyarakat dalam memahami prosedur penagihan pajak.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan surat teguran dan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis di Kota Duri?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja hambatan dalam penagihan pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berdasarkan Surat Teguran Dan Surat Paksa pada kantor pelayanan Pajak Pratama Bengkalis di Kota Duri?
3. Apa saja Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis dalam menghadapi hambatan dalam penagihan pajak ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian yang akan di teliti adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan surat teguran dan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis di Kota Duri.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berdasarkan Surat Teguran Dan Surat Paksa pada kantor pelayanan Pajak Pratama Bengkalis di Kota Duri.
3. Untuk mengetahui Apa saja Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis dalam menghadapi hambatan dalam penagihan pajak.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan memiliki manfaat bagi pihak yang terkait:

1. Bagi Peneliti

Dalam melakukan penelitian ni, penulis diharapkan dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di dapatkan selama masa perkuliahan melalui penulisan Tugas Akhir yang dilakukan. Serta dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menambah wawasan dan pengetahuan mengenai prosedur penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan surat teguran dan surat paksa, dan mengetahui kendala-kendala serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi tunggakan pajak.

2. Bagi instansi

Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan pelaksanaan Penagihan Pajak Pertambahan Nilai dengan mengirimkan surat teguran dan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis di masa yang akan datang.

3. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait prosedur pelaksanaan penagihan pajak pertambahan nilai terhadap wajib pajak, serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis yang berlokasi di Komplek Mall Mandau City Kav. 109 Basement Blok B03, Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Babussalam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai Bulan Maret sampai dengan bulan mei 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.5.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh secara langsung dari sumbernya. Sumber Informasi yang di dapatkan penulis melalui wawancara kepada seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berisi informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, sumber data berupa catatan atau dokumentasi instansi, pulikasi pemerintah, media, situs Web. Internet dan seterusnya yang terkait dengan masalah penulisan tugas akhir.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik :

a. Observasi

Observasi adalah penulis turun langsung kelokasi penelitian untuk mengamati secara langsung mengenai masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis khususnya sub bagian penagihan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dokumen

Pengambilan data menggunakan dokumen merupakan cara untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penulisan Tugas Akhir.

1.5.5 Analisis Data

Data atau dokumen yang telah diperoleh dari penulisan tugas akhir ini langsung dilakukan analisis. Penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu mengolah data-data yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul dan dijelaskan dengan kata-kata yang sistematis.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini terdapat beberapa Bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam Bab ini Berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, metode Penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Didalam Bab ini penulis menguraikan Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis, Tentang sejarah singkat, struktur organisasi, visi dan misi, unit kerja dan uraian tugas pokok.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Tinjauan ini berisikan tinjauan teori dan praktek, seperti pengertian pajak, fungsi pajak, pengertian pajak pertambahan nilai, pengertian penagihan pajak.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis sehubungan dengan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis

Sejak tahun 1983 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berinisiatif melakukan reformasi di bidang administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Hal ini di tandai dengan reformasi di bidang peraturan perundang – undangan dengan menerapkan system self assessment serta perubahan struktur organisasi yang lebih mengutamakan aspek pelayanan kepada wajib pajak, dimulai dengan perubahan kantor inspeksi pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Nomor S-1484/WPJ.02/2013 tanggal 13 September 2013 hal Pemindahan Lokasi KPP Pratama Bengkalis, KPP Pratama Bengkalis diinstruksikan pindah dari Kantor yang berada di Jalan Puteri Tujuh Nomor 7 kota Dumai ke wilayah Duri Kec. Mandau Kab. Bengkalis, terhitung mulai tanggal 13 September 2013. Pelaksanaan kepindahan dilaksanakan secara bertahap.

Pada saat itu sebagian seksi pada KPP Pratama Bengkalis menempati tanah dan gedung milik Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Duri, sebagian seksi masih berada pada Kantor yang berada di kota Dumai dan sebagian seksi lainnya menempati ruko yang telah disewa di wilayah Duri Kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis. Dikarenakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterbatasan tempat, selama KPP Pratama Bengkalis belum memiliki gedung perkantoran, KPP Pratama Bengkalis berencana untuk menyewa ruko yang berukuran lebih besar. Saat itu KPP Pratama Bengkalis beralamat di Jalan Lintas Duri – Dumai Km.3, Kel. Balik Alam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis.

Dan pada tanggal 1 januari 2014, KPP Pratama Bengkalis resmi pindah kembali ke sebuah ruko yang beralamat di Jalan Hangtuh No. 21 (Depan Lembaga Adat, Melayu Riau/ LAMR) Kelurahan Batang Serosa, Duri, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis.

Terhitung mulai tanggal 13 Desember 2016, KPP Pratama Bengkalis resmi menempati kantor baru yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Mall Mandau City, Kav 109, Basement Blok B03 Kel.Babussalam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis 28764.

2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis

2.2.1 Visi

Visi KPP Pratama Bengkalis yaitu “Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Yang Terbaik dengan Menjunjung Tinggi Integritas dan Profesionalisme Dalam Memberikan Pelayanan”. Visi KPP Pratama Bengkalis adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan KPP Pratama Bengkalis yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran KPP Pratama Bengkalis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.2.2 Misi

Dalam rangka pencapaian visi, KPP Pratama Bengkalis mengemban misi “Menghimpun Penerimaan Pajak Secara Optimal di Wilayah Kerja KPP Pratama Bengkalis dan Memberikan Pelayanan Terbaik kepada Wajib Pajak”. Misi KPP Pratama Bengkalis adalah pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan (eksistensi), tugas, fungsi, peranan, dan tanggungjawab Direktorat Jenderal Pajak sebagai di amanatkan oleh undang undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi didalam berbagai bidang dilingkungan KPP Pratama Bengkalis dalam beraktivitas dan berinteraksi.

2.3 Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis

KPP Pratama Bengkalis mempunyai tugas untuk melayani wajib pajak dalam pemenuhan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan yang berada dalam wilayah Kab. Bengkalis dan Kab. Kepulauan Meranti yaitu meliputi kecamatan:

- a. Kecamatan Bantan
- b. Kecamatan Bengkalis
- c. Kecamatan Bukit Batu
- d. Kecamatan Mandau
- e. Kecamatan Rumat
- f. Kecamatan Rumat Utara
- g. Kecamatan Pinggir
- h. Kecamatan Siak Kecil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- i. Kecamatan Bathin Solapan
- j. Kecamatan Talang Muandau
- k. Kecamatan Bandar Laksamana
- l. Kecamatan Tebing Tinggi
- m. Kecamatan Merbau
- n. Kecamatan Tebing Tinggi Barat
- o. Kecamatan Rangsang

2.4 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis

Gambar 2.1 Stuktur Organisasi KPP Pratama Bengkalis





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber: KPP Pratama Bengkalis, 2023

2.5 Uraian Tugas Pegawai kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis

Adapun tugas pokok pada masing – masing Bagian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor

Pemimpin serta penanggung jawab yang secara keseluruhan disemua bagian atau bidang, memberikan motivasi, semangat, pembinaan, pengawasan serta kebijaksanaan kepada semua seksi supaya terbentuknya kerjasama yang efisien dalam tim dan tercapainya tujuan kerja.

2. Sub Bagian Umum & Kepatuhan Internal

- a. Pelayanan dan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan usaha dan kepegawaian
- b. Pengadministrasian surat
- c. Melakukan urusan keuangan
- d. Melakukan urusan rumah tangga serta perlengkapan kantor

3. Seksi Pelayanan

- a. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
- c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
- d. Penyuluhan perpajakan
- e. Menerima SPT dan melakukan registrasi wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Seksi Penjaminan Kualitas Data

- a. Pengumpulan data dan pengolahan Data
- b. Penyajian informasi perpajakan
- c. Perekaman dokumen perpajakan
- d. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan
- e. Pengalokasian penatausahaan bagi hasil (PBB), dan (BPHTB)
- f. Pelayanan dukungan teknis computer
- g. Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing

5. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

- a. Pelaksana penyusunan rencana pemeriksaan
- b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan
- c. Penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan perpajakan
Lainnya
- d. Pelaksana penatausahaan penagihan aktif
- e. Penagihan piutang pajak
- f. Penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak
- g. Usulan penghapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Seksi Pengawasan

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yaitu PPH, PPN, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya
- b. Bimbingan dan himbauan wajib pajak
- c. Penyusunan profil wajib pajak

- d. Analisa kerja wajib pajak
- e. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan
- f. Pendataan objek pajak
- g. Penilaian objek pajak
- h. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- i. Penerbitan NPWP cabang di KPP yang bersangkutan
- j. Himbauan PPN KMS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan mengenai Prosedur Penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Surat Teguran Dan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan prosedur penagihan pajak berdasarkan Surat Teguran dan Surat Paksa Kantor Pelayanan pajak Pratama Bengkalis sudah menggunakan Standar Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai rujukan. Yang mana pada saat menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis, Kepala Seksi Penagihan, Jurusita pajak/pelaksana dan wajib pajak/penanggung pajak ikut terlibat didalamnya. Penerbitan surat teguran dan surat paksa berawal dari penugasan oleh Kepala Kantor kepada Kepala Seksi Penagihan untuk menerbitkan Surat Teguran Dan Surat Paksa kemudian Jurusita Pajak akan menindak lanjuti dengan menyusun konsep terlebih dahulu, kemudian konsep tersebut diserahkan kepada Kepala Seksi Penagihan untuk meneliti dan memaraf Surat Teguran dan Surat Paksa, dan disahkan oleh Kepala Kantor untuk Selanjutnya dikirimkan atau disampaikan kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan surat teguran dan surat paksa terdiri atas: Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak, Adanya Upaya perlawanan dari Wajib Pajak, Tempat tinggal Wajib Pajak yang tidak jelas.
3. Langkah-langkah yang dihadapi untuk mengatasi hambatan tersebut KPP Pratama Bengkalis melakukan tindakan sebagai berikut: melakukan sosialisasi kepada masyarakat membahas mengenai masalah perpajakan, ataupun mengenai Undang-Undang Perpajakan atau peraturan pemerintah yang berlaku, bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk membantu melaksanakan penagihan Pajak, Fiskus akan mencari informasi disekitaran alamat Wajib Pajak tersebut, dan bertanya kepada tetangga atau RT/RW setempat.

4.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan didalam penelitian ini. Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. KPP Patama Bengkalis diharapkan dapat lebih sering melakukan kegiatan sosialisasi kepada Masyarakat mengenai pentingnya melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dengan tepat waktu. Menjelaskan lebih rinci mengenai alur-alur penagihan Pajak.
2. KPP Pratama Bengkalis sebaiknya melakukan pembaharuan data Wajib Pajak. Dengan dilakukannya pembaharuan data diharapkan data-data

Wajib Pajak tetap valid, sehingga dapat meningkatkan penyampaian informasi dan petugas diberikan kemudahan dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak.

3. Bagi Wajib Pajak sepatutnya melakukan kewajiban Perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku, contohnya melakukan pembayarannya dan pelaporan pajak dengan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku.
4. Jika Wajib Pajak Berpindah alamat rumah ataupun tempat usaha, sebaiknya melakukan konfirmasi kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis, agar pada saat penyampaian surat pemberitahuan ataupun yang lainnya, petugas tidak kesulitan dalam mencari alamat Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo.2019.*Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi
- Maulida, C. I., & Adnan, A. 2017. “Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Banda Aceh”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2 (4), 67-74.
- Rahmawati, N. 2018. “Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Timur”. Skripsi.Univesitas Muhamadiyah Sumatra Utara.
- Resmi, Siti.2019. *Perpajakan Teori dan Kasus Ed`isi 11*. Jakarta.Salemba Empat
- Sukardji, Untung.2008.*Pemungut Pajak Pertambahan Nilai*.Jakarta.Rajawali Pers
- Surahman, M., & Ilahi, F. 2017. “Konsep pajak dalam hukum islam”. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1 (2), 166-177.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
- Yanti, G. A. P. P., & Musmini, L. S. 2022. “Prosedur Penagihan Pajak Berdasarkan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 12(1), 73-81.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-0733/Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1/2023 Pekanbaru, 17 Januari 2023 M
 Sifat : Biasa 24 Jumadil Akhir 1444 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Kepada
 Yth. **Ari Nurwahidah, SE, MM**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Puja Asmaul Husna
 NIM : 02070625909
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : V (Lima)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **“Prosedur Penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berdasarkan Surat Teguran dan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis di Kota Duri”**.Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

a. Pengutipan harus mencantumkan sumber.

b. Pengutipan harus mencantumkan sumber.


c. Pengutipan harus mencantumkan sumber.

d. Pengutipan harus mencantumkan sumber.

e. Pengutipan harus mencantumkan sumber.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : B-2010/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Penelitian**

Pekanbaru, 27 Februari 2023 M
 6 Sya'ban 1444 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Puja Asmaul Husna
 NIM. : 02070625909
 Jurusan : D-III Administrasi Perpajakan
 Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Prosedur Penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berdasarkan Surat Teguran dan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis di Kota Duri"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

Hak dipertahankan UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 247 PEKANBARU 28116

TELEPON (0761) 28110; FAKSIMILE (0761) 28202; LAMAN www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-2/WPJ.02/WPJ.025/2023 28 Maret 2023

Sifat : Segera

Lampiran :-

Hal : Persetujuan Izin Riset a.n Puja Asmaul Husna

Yth. Puja Asmaul Husna

Jl. Aman Gg. Idola

Riau

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Surat Pengantar Izin Riset nomor B-2010/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2023 tanggal 27 Februari 2023, dengan informasi :

NIM	:	02070625909
Kategori riset	:	Gelar-DIII
Jurusan	:	Administrasi Perpajakan
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Judul Riset	:	Prosedur Penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berdasarkan Surat Teguran Dan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis Di Kota Duri
Izin yang diminta	:	1. Data Laporan Tahunan Surat Teguran Tahun 2019 s.d 2022 di KPP Pratama Bengkalis 2. Data Laporan Tahunan Surat Paksa Tahun 2019 s.d 2022 di KPP Pratama Bengkalis 3. Data Jumlah Wajib Pajak PPN Tahun 2019 s.d 2022 di KPP Pratama Bengkalis 4.

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Bengkalis**, sepanjang data dan/atau informasi yang digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah **28 Maret 2023 s.d 28 September 2023**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Riau
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan
Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik

Asprilantomiardiwidodo

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKALIS**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN, KOMPLEK MALL MANDAU CITY, KAV 109, BASEMENT BLOK B03 KEL. BABUSSALAM, KEC. MANDAU, KAB. BENGKALIS 28764
TELEPON (0765) 94531; (0765) 94217; FAKSIMILE (0765) 92415 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

**SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-102/KPP.0211/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Eko Cahyo Wicaksono
jabatan : Kepala Kantor

dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

nama : Puja Asmaul Husna
NIM : 02070625909
jurusan : D-III Administrasi Perpajakan
Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru

telah melakukan riset pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis.

Surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkalis, 24 Mei 2023
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bengkalis



Ditandatangani secara elektronik
Eko Cahyo Wicaksono

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



BIOGRAFI PENULIS

Puja Asmaul Husna lahir di Kota Duri, Kabupaten Bengkalis. Pada tanggal 26 November 2001 yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara yang dilahirkan dari pasangan Bapak Arlius dan Ibu Suharti. Pendidikan yang di tempuh oleh penulis bermula dari TK Ra-Amanah pada tahun 2007-2008.

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SDN 07 Mandau pada tahun 2008-2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 01 Mandau pada tahun 2014-2017 dan penulis melanjutkan Pendidikan di SMAN 4 Mandau pada tahun 2017-2020. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan mengambil jurusan D3 Administrasi Perpajakan.

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis dari bulan Juli sampai bulan Agustus 2022. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan Judul **“Prosedur Penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berdasarkan Surat Teguran dan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis di Kota Duri”**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.